

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **2.2 Desain Penelitian**

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai peran wali pemsarakatan dalam pemenuhan hak pendidikan anak berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Payakumbuh. Menurut Moleong (2000), Penelitian kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan perilaku yang dapat diamati, serta bertujuan untuk memahami makna dari pengalaman individu atau kelompok.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana wali pemsarakatan berinteraksi dengan sistem pendidikan di lembaga pembinaan khusus. Metode deskriptif dalam penelitian kualitatif, seperti yang dijelaskan oleh Sukmadinata (2011), berfokus pada pengumpulan data naratif dan kualitatif melalui wawancara dan observasi untuk memahami konteks serta makna dari pengalaman subjek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi langsung dari wali pemsarakatan mengenai pengalaman mereka dalam pemenuhan hak pendidikan, observasi partisipatif untuk mengamati interaksi antara wali pemsarakatan dengan anak binaan dan pihak lembaga pembinaan, serta analisis dokumen terkait kebijakan pendidikan dan hukum yang relevan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengeksplorasi peran wali

pemasyarakatan dalam pemenuhan hak pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai tantangan yang dihadapi oleh wali pemasyarakatan anak serta rekomendasi untuk perbaikan sistem pendidikan bagi anak-anak berhadapan dengan hukum.

### **2.3 Penjelasan Istilah**

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah kunci yang perlu didefinisikan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai konteks dan fokus dari penelitian ini. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1. Wali Pemasyarakatan**

Wali Pemasyarakatan adalah individu atau pihak yang memiliki tanggung jawab hukum dan moral dalam mengasuh serta mendampingi anak bermasalah hukum, terutama dalam konteks pendidikan dan perkembangan psikososial.

#### **2. Hak Pendidikan**

Hak pendidikan adalah hak dasar yang dimiliki setiap individu, terutama anak-anak, untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan yang layak. Hal ini mencakup pendidikan formal, non-formal, serta pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi anak. Dengan adanya hak pendidikan, diharapkan anak-anak dapat mengembangkan diri dan memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk masa depan yang lebih baik

### 3. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Anak berhadapan dengan hukum adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, baik sebagai pelaku tindak pidana maupun sebagai korban.

### 4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan institusi yang ditujukan untuk memberikan pembinaan kepada anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum. LPKA bertujuan untuk mendidik dan membina anak agar dapat kembali ke masyarakat dengan kemampuan dan pengetahuan yang memadai.

Dengan penjelasan istilah-istilah tersebut, diharapkan pembaca dapat lebih memahami konteks penelitian ini serta pentingnya peran wali pemasyarakatan dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati

## **2.4 Latar Penelitian**

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Payakumbuh beralamat di Jalan Koto Tuo, Sarilamak Kota Tanjung Pati, Sumatera Barat. LPKA ini berfokus pada pembinaan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pembinaan agar mereka dapat reintegrasi ke dalam masyarakat setelah menjalani masa hukuman.

Pemilihan LPKA Kelas II Payakumbuh sebagai lokasi penelitian didasarkan pada perannya yang strategis dalam sistem peradilan anak di Indonesia, terutama di wilayah Sumatera Barat. Program pembinaan yang komprehensif, termasuk

pendidikan formal dan non-formal, sangat relevan untuk diteliti terkait pemenuhan hak pendidikan anak.

Melakukan penelitian di LPKA Kelas II Payakumbuh penting karena meskipun ada regulasi yang menjamin hak pendidikan bagi anak berhadapan dengan hukum, oleh karena berbagai kendala dan keterbatasan, implementasinya sering tidak sesuai harapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran wali masyarakat dalam memastikan pemenuhan hak pendidikan serta tantangan yang mereka hadapi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di LPKA serta kontribusi terhadap pengetahuan akademis mengenai peran wali masyarakat dalam konteks ini.

Dengan demikian, lokasi penelitian ini sangat relevan dan strategis untuk menggali informasi mendalam mengenai peran wali masyarakat dalam pemenuhan hak pendidikan non formal bagi anak berhadapan dengan hukum.

## **2.5 Sumber Data**

Untuk memperoleh data yang mendalam mengenai isu Peran wali masyarakat dalam Pemenuhan Hak Pendidikan ABH di LPKA Payakumbuh, penelitian ini memerlukan informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung terhadap permasalahan yang dikaji. Oleh karena itu, pemilihan informan didasarkan pada pertimbangan kemampuan mereka dalam menyampaikan informasi yang relevan dan mendalam sesuai dengan fokus penelitian. Adapun sumber data dan penentuan yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

## 1. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Sugiyono (2012), data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya oleh peneliti melalui proses pengumpulan data di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh dari informan kunci yang meliputi wali pemasyarakatan dan Anak Binaan di LPKA Payakumbuh.

### b. Sumber Data Sekunder

Sugiyono (2019), data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, biasanya melalui dokumen, catatan, atau sumber tertulis lainnya. Dalam penelitian ini, data sekunder digunakan sebagai pelengkap untuk memperkuat temuan dari data primer. Informasi ini diperoleh dari berbagai dokumen tertulis mengenai profil dan aktivitas LPKA Payakumbuh, serta dari berbagai literatur yang relevan dengan fokus kajian tentang Peran Wali Pemasyarakatan dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak.

## 2. Penentuan Informan

Penentuan informan pada penelitian ini diambil dari individu yang memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar penelitian dan memiliki banyak pengalaman terkait dengan latar tersebut. Cara menentukan sumber data yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dimana informan yang akan diwawancarai berguna untuk mengetahui bagaimana Peran Wali Pemasyarakatan dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Kelas II Payakumbuh. Berdasarkan pertimbangan, peneliti mengambil sampel sebagai berikut:

1. Subjek pertama

Subjek Pertama yang menjadi informan pertama dalam penelitian ini adalah Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Payakumbuh. Adapun kriteria anak dalam penelitian ini adalah:

- a. Anak berkonflik dengan hukum di LPKA Payakumbuh.
- b. Anak Berhadapan dengan hukum Usia anak 12-17 Tahun.
- c. Anak Berhadapan dengan hukum Pendidikan Non Formal paket A, B, C
- d. Bersedia secara sukarela menjadi informan untuk penelitian ini.

2. Subjek kedua

Subjek Kedua yang menjadi informan kedua dalam penelitian ini adalah Wali Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Payakumbuh. Adapun kriteria petugas dalam penelitian ini adalah :

1. Wali Pemasarakatan yang telah bertugas lebih dari 2 tahun
2. Wali Pemasarakatan Yang anak binaan nya mengikuti Pendidikan Non Formal Paket A, B, C
3. Bersedia secara sukarela untuk menjadi informan untuk penelitian ini

Sesuai dengan kriteria subjek yang sudah dijelaskan di atas, terdapat 6 subjek sebagai informan yaitu, 3 Anak Berhadapan dengan Hukum, 3 Wali Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Payakumbuh.

## 2.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan sumber data primer, dan metode yang digunakan melibatkan sejumlah teknik, dan teknik pengumpulan data yang akan peneliti lakukan sebagai berikut:

### 1. Wawancara Mendalam (*in-depth interview*)

Wawancara merupakan bentuk komunikasi dua arah yang memiliki tujuan tertentu, di mana peneliti sebagai pewawancara mengajukan pertanyaan dan narasumber memberikan jawaban. Menurut Guba dan Lincoln dalam Moleong (2017), terdapat berbagai bentuk wawancara, antara lain: (a) wawancara oleh tim panel, (b) wawancara terbuka dan tertutup, (c) wawancara lisan mengenai riwayat, serta (d) wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur. Moleong (2017) menjelaskan bahwa wawancara terstruktur adalah bentuk wawancara di mana pewawancara telah merumuskan topik dan daftar pertanyaan terlebih dahulu, dengan mengacu pada isu-isu yang dikaji dalam desain penelitian. Pertanyaan- pertanyaan ini disusun secara sistematis dan ditujukan untuk mengeksplorasi aspek- aspek tertentu yang relevan dengan rumusan masalah.

Teknik wawancara ini diterapkan kepada informan, wali pemasyarakatan dan anak berhadapan dengan hukum di lpka kelas II Payakumbuh

. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran langsung mengenai Peran wali pemasyarakatan dalam pemenuhan hak Pendidikan non formal anak berhadapan dengan hukum di Lpka Kelas II Payakumbuh. Melalui wawancara ini,

peneliti dapat mengeksplorasi lebih jauh mengenai proses pendampingan anak dan kendala yang muncul di lapangan,

Informasi yang diperoleh dari wawancara ini akan membantu peneliti dalam mengidentifikasi bagaimana peran wali pemsarakatan di LPKA Payakumbuh diterapkan.

## 2. Observasi

Teknik Observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. observasi ialah teknik dengan menggali informasi dari beberapa sumber dapat berupa tempat, aktivitas, benda maupun rekaman gambar yang memiliki ciri yang spesifik karena teknik observasi tidak terbatas dengan perilaku manusia, proses kerja juga dapat dilakukan pada objek-objek yang lain seperti peristiwa, benda dan gejala-gejala alam dengan dapat dilakukan untuk mengumpulkan data langsung dari lapangan (Nugrahani, F. 2014).

Observasi dilakukan dengan mengamati instrumen-instrumen dalam proses evaluasi dan data yang mendukung kelengkapan penelitian. Untuk memastikan keakuratan data, peneliti langsung melihat kondisi subjek selama proses pembinaan, yaitu dengan mengikuti proses pembinaan yang dilakukan oleh wali pemsarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Payakumbuh. Metode ini digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data berupa informasi verbal atau atau tertulis yang dicetak, berfungsi sebagai bukti konkret dari penelitian yang

dilakukan (Hadari Nawawi 1988:133).

Dokumentasi mengacu pada proses pengumpulan data melalui sumber tertulis, seperti arsip dan buku yang memuat pendapat, teori, dalil, atau hukum yang relevan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan sebagai data sekunder. Teknik dokumentasi diterapkan untuk mengkaji berbagai hal, termasuk sejarah LPKA Kelas II Payakumbuh, struktur organisasi, nama-nama petugas, foto-foto, data anak binaan, kegiatan anak binaan, dan aspek terkait lainnya. Penulis mencari data melalui catatan, buku, dan arsip untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat. Metode ini berfungsi sebagai metode tambahan dan pelengkap untuk data tertulis maupun gambar di lokasi penelitian, sehingga dapat membantu peneliti dalam memperoleh data yang lebih konkret.

## **2.7 Pemeriksaan Keabsahan Data**

Untuk memastikan bahwa data yang didapatkan/dikumpulkan dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah, perlu dilakukan uji keabsahan data. Uji keabsahan data ini bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar memenuhi standar ilmiah dan untuk menguji validitas data yang diperoleh. Menurut Lincoln dan Guba (1985) dalam Wijaya (2018), keabsahan data dalam penelitian kualitatif bejemuk dan dinamis, sehingga tidak ada yang konsisten atau berulang seperti semula. Keabsahan data dapat dicapai dengan menggunakan teknik triangulasi data dalam proses pengumpulan data.

Menurut Sugiyono (2013:83), triangulasi data adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan penggabungan berbagai data dan sumber yang telah ada. Sementara itu, Wijaya (2018:120-121) menjelaskan bahwa triangulasi data adalah teknik untuk memverifikasi data dengan menggunakan berbagai sumber, metode, dan waktu. Triangulasi ini mencakup triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi sumber dan waktu. Triangulasi sumber yakni, untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen lainnya. Peneliti akan membandingkan wawancara langsung dengan narasumber dengan pertanyaan yang sama untuk membuktikan apakah jawaban dari masing-masing narasumber terdapat kesamaan. Jika terdapat kesamaan jawaban, hal ini menunjukkan bahwa data yang diperoleh peneliti adalah akurat. Namun, jika teknik pengujian kredibilitas data menghasilkan informasi yang berbeda, peneliti perlu melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data terkait untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

Triangulasi waktu adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda untuk melihat konsistensi dan perubahan informasi dari sumber yang sama. Dengan melakukan pengumpulan data pada waktu yang berbeda, peneliti dapat memastikan apakah informasi yang diberikan stabil atau berubah karena kondisi tertentu. Teknik ini membantu meningkatkan validitas hasil penelitian karena dapat mendeteksi

perbedaan data yang mungkin muncul akibat situasi, kondisi psikologis, atau faktor eksternal yang memengaruhi informan saat memberikan jawaban

## **2.8 Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah metode yang digunakan untuk mengkaji, mempelajari, dan menganalisis data tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas mengenai masalah yang diteliti dan dibahas (Lexy J. Moleong, 2017:248). Miles dan Huberman (Dalam Sugiyono, 2013: 246) menjelaskan bahwa teknik analisis data menggunakan tiga tahapan, yaitu:

### **1. Reduksi data**

Reduksi data adalah proses memilih, memfokuskan perhatian, menyederhanakan, dan mengabstraksikan data kasar yang diperoleh dari catatan lapangan. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, dan mengorganisir data sehingga kesimpulan dan verifikasi data dapat ditarik dengan jelas.

### **2. Penyajian Data**

Penyajian data di sini merujuk pada kumpulan informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data mencakup gambaran lengkap mengenai pemenuhan hak anak bermasalah hukum (ABH) akan Pendidikan dilaksanakan diLPKA Kelas II A Tanjung Pati.

### **3. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah penulis mengumpulkan data tentang pelaksanaan berbagai upaya pemenuhan kebutuhan Pendidikan bagi ABH

dilaksanakan di LPKA Klas II A Tanjung Pati. Data tersebut kemudian diinterpretasikan untuk memahami masalah yang ada, dan hasil interpretasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan (Sugiono, 2009:246).

## 2.9 Jadwal dan Langkah-langkah Penelitian

### 1. Jadwal Penelitian

Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian

| No | Kegiatan                          | Tahun 2025 |     |     |     |     |     |     |
|----|-----------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|    |                                   | Jan        | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul |
| 1  | Seminar Integratif                | ✓          |     |     |     |     |     |     |
| 2  | Studi Literatur                   | ✓          |     |     |     |     |     |     |
| 3  | Penjajakan Lokasi Penelitian      | ✓          |     |     |     |     |     |     |
| 4  | Pengajuan Judul                   | ✓          |     |     |     |     |     |     |
| 5  | Seleksi Judul                     | ✓          |     |     |     |     |     |     |
| 6  | Bimbingan dan Penyusunan Proposal | ✓          |     |     |     |     |     |     |
| 7  | Seminar Proposal                  | ✓          |     |     |     |     |     |     |
| 8  | Mengurus Perizinan                |            | ✓   |     |     |     |     |     |
| 9  | Menyusun Instrumen                |            | ✓   |     |     |     |     |     |
| 10 | Mengumpulkan Data                 |            |     | ✓   | ✓   |     |     |     |
| 11 | Mengolah/menganalisis data        |            |     |     | ✓   | ✓   | ✓   |     |
| 12 | Bimbingan Penulisan Skripsi       |            |     |     | ✓   | ✓   | ✓   |     |
| 13 | Seminar Hasil Penelitian          |            |     |     |     |     |     |     |

Sumber : Peneliti 2025

### 2. Langkah-langkah penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah dirancang sebelumnya, serta mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan. Seluruh kegiatan penelitian dijalankan melalui tahapan yang sistematis dan terencana. berikut tahapan yang akan dilakukan peneliti:

a. Tahap Awal

Pada tahap awal pelaksanaan penelitian, peneliti memulai dengan melakukan studi pustaka sebagai landasan konseptual, yang dilaksanakan pada bulan Januari 2025. Kegiatan ini dilanjutkan dengan proses penjajakan lapangan di bulan yang sama guna memperoleh gambaran awal terkait konteks penelitian. Selanjutnya, peneliti mengajukan judul penelitian dan mulai melakukan bimbingan penyusunan proposal pada bulan Januari 2025. Penyusunan proposal dilakukan pada pertengahan bulan Januari, dan setelah draf selesai disusun, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan seminar proposal di akhir bulan Januari 2025. Setelah seminar berlangsung, peneliti memperoleh masukan dari pembimbing untuk menyempurnakan proposal. Kegiatan ini berlanjut ke tahap penyusunan instrumen penelitian serta pengajuan surat izin penelitian yang dilakukan pada bulan Februari 2025.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan penelitian mencakup kegiatan pengumpulan data yang dijadwalkan berlangsung selama bulan Maret hingga April 2025. Setelah proses pengumpulan data selesai, kegiatan dilanjutkan dengan tahap pengolahan dan analisis data, yang direncanakan berlangsung pada bulan April hingga Mei 2025. Seluruh rangkaian kegiatan ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat diinterpretasikan secara valid dan mendalam sesuai dengan fokus penelitian

c. Tahap Akhir

Pada tahap akhir, kegiatan penelitian difokuskan pada proses bimbingan penulisan skripsi yang dijadwalkan berlangsung dari bulan April hingga Mei 2025. Setelah proses penulisan selesai dan dinyatakan layak, mahasiswa akan mengikuti sidang akhir skripsi yang direncanakan pada bulan Mei 2025. Meskipun sidang telah dilaksanakan, proses penelitian belum sepenuhnya berakhir, karena masih terdapat tahapan penyempurnaan dan penyerahan hasil revisi skripsi. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada bulan Juni 2025 sebagai bagian dari penyelesaian akhir tugas akademik.